

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Pendapatan negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih yang terdiri atas penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan hibah (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019). Penerimaan perpajakan menjadi sumber utama pendapatan pemerintah dari ketiga bidang tersebut. Pajak adalah kewajiban yang harus dibayar warga negara kepada pemerintah sebagai bentuk tanggung jawab dan bantuan kepada pemerintah dalam melaksanakan administrasi pemerintahan dengan tujuan untuk memakmurkan warga negaranya.

Tabel 1. 1 Sumber Penerimaan Negara Tahun 2018-2022  
(Milyar Rupiah)

Sumber Penerimaan Negara	Penerimaan Perpajakan	Penerimaan Bukan Pajak	Hibah
2022	Rp 1.924.937,50	Rp 510.929,60	Rp 1.010,70
2021	Rp 1.547.841,10	Rp 458.493,00	Rp 5.013,00
2020	Rp 1.285.136,32	Rp 343.814,21	Rp 18.832,82
2019	Rp 1.546.141,90	Rp 408.994,30	Rp 5.497,30
2018	Rp 1.518.789,80	Rp 409.320,20	Rp 15.564,90

Sumber : [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id), data diolah oleh penulis

Penerimaan perpajakan dimanfaatkan pemerintah untuk menjalankan pembangunan nasional demi mewujudkan kesejahteraan umum di berbagai sektor kehidupan. Pemerintah dari tahun ke tahun semakin intensif melaksanakan pengoptimalan pajak untuk memperbaiki sistem perpajakan ke arah yang lebih baik lagi guna meningkatkan penerimaan negara. Salah satu inisiatif yang dilakukan pemerintah yaitu menaikkan *tax ratio* secara bertahap

melalui kebijakan-kebijakan yang dapat mendukung pengusaha dalam negeri untuk mengembangkan usahanya. Angka *tax ratio* mencerminkan sejauh mana warga negara mematuhi kewajiban perpajakannya dan kapasitas administrasi pajak untuk memungut pajak dari wajib pajak (Arofah, 2018). Hal ini berarti semakin tinggi *tax ratio* pajak suatu negara, maka kinerja suatu negara dalam mengumpulkan pajak semakin baik pula.

Terdapat perbedaan kepentingan dalam pelaksanaan pemungutan pajak antara pemerintah dan wajib pajak. Pemerintah terus berupaya meningkatkan atau memaksimalkan penerimaan negara untuk mendanai pengelolaan negara, sementara tidak sedikit wajib pajak menginginkan untuk seminimal mungkin dalam membayar pajak karena dapat memperkecil pendapatan atau laba. Untuk mencapai pendapatan atau laba yang telah ditentukan, wajib pajak akan berusaha memperkecil total pembayaran pajak, dengan cara legal maupun ilegal. Hal ini dapat terjadi apabila terdapat kesempatan yang bisa dimanfaatkan oleh wajib pajak, baik karena kelemahan peraturan pajak maupun sumber daya manusia (fiskus).

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan upaya pengurangan pembayaran pajak secara legal, sedangkan penggelapan pajak (*tax evasion*) merupakan upaya pengurangan pembayaran pajak secara ilegal (Darmawan & Sukartha, 2014). Menurut Suandy (2017:6), penghindaran pajak adalah rekayasa *tax affairs* dengan tetap dalam parameter ketentuan perpajakan (*lawful*), sedangkan penyelundupan pajak berada di luar parameter peraturan perpajakan (*unlawful*).

Tindakan penghindaran pajak secara umum dipandang sebagai tindakan yang legal karena lebih banyak mengambil celah yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku (*lawful*) (Pradipta & Supriyadi, 2015). Hal ini tidak diinginkan oleh pemerintah karena bertolak belakang dengan harapan pemerintah yaitu perusahaan membayar pajaknya tanpa menggunakan mekanisme penghindaran pajak. Perusahaan yang terlibat dalam penghindaran pajak dapat menaikkan profitabilitas, namun pengurangan pajak tersebut berpengaruh terhadap bantuan kepada pemerintah dalam pembangunan maupun program-program sosial lain, sehingga perusahaan bisa tergolong tidak bertanggung jawab secara sosial (Pradipta & Supriyadi, 2015).

Kasus penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia pada sektor pertambangan yaitu PT Kaltim Prima Coal (KPC) pada tahun 2007 dengan taktik menjual batu bara ke PT Indocoal Resource Limited yaitu anak perusahaan PT Bumi Resource Tbk. Penjualan hanya dihargai separuh harga dari harga yang seharusnya. Kemudian PT Indocoal Resource Limited menjual kembali kepada pembeli lain dengan harga KPC seperti biasanya (bisnis.tempo.co, 2010). Kasus lain terjadi pada tahun 2019 yaitu PT Adaro Energy Tbk yang melakukan skema *transfer pricing* dengan memindahkan sejumlah laba yang dihasilkan ke anak perusahaannya di Singapura (*Coaltrade Services International*) selama tahun 2009-2017. Laporan tersebut dilaporkan oleh lembaga nirlaba *Global Witness*, tercatat PT Adaro Energy membayar pajak lebih rendah sebesar US\$ 125 juta dari jumlah yang seharusnya dibayarkan di Indonesia (cnbc, 2019). Akibat dari penghindaran pajak yang

dilakukan oleh kedua perusahaan tersebut adalah laba yang dilaporkan kepada Indonesia menjadi lebih rendah, sehingga pembayaran pajak ke kas negara menjadi lebih kecil dari yang seharusnya.

Terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan adanya penghindaran pajak, faktor pertama yaitu *Corporate Social Responsibility* (CSR). Perusahaan dituntut untuk ikut berpartisipasi aktif tidak hanya dalam sektor perekonomian saja, namun juga dalam sektor lingkungan dan sektor sosial. Perusahaan dapat dikatakan telah menjalankan CSR jika perusahaan turut andil dalam melaksanakan ketiga peranan tersebut. *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah bentuk keterikatan bisnis untuk berlaku secara etis, ikut andil dalam pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan taraf hidup karyawan dan masyarakat umum (Pradipta & Supriyadi, 2015).

Menurut Pradipta & Supriyadi (2015) perusahaan dipandang tidak bertanggung jawab secara sosial karena mempunyai peringkat rendah dalam *Corporate Social Responsibility* (CSR) sehingga bisa menggunakan perencanaan pajak yang lebih agresif daripada perusahaan yang sadar sosial. Terdapat kemungkinan perusahaan menggunakan praktik penghindaran pajak yang agresif, karena kewajiban perusahaan kepada lingkungan saja tidak dipenuhi apalagi kewajibannya membayar pajak kepada negara (Wibawa, 2020).

Faktor lain yang bisa mempengaruhi penghindaran pajak adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan diyakini mampu berpengaruh pada bagaimana sebuah perusahaan memenuhi kewajiban pajaknya. Secara umum,

perbandingan ukuran besar atau kecilnya suatu objek dapat digunakan untuk menentukan ukuran perusahaan (Dewi & Noviani, 2017). Ukuran perusahaan merupakan skala atau nilai yang bisa mengelompokkan suatu perusahaan ke dalam kelompok besar atau kecil berdasarkan total aset perusahaan, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan, dan jumlah penjualan. Semakin tinggi total aset perusahaan menandakan bahwa ukuran perusahaan semakin besar pula, sehingga transaksi yang terjadi juga semakin rumit. Akibatnya, perusahaan bisa melakukan penghindaran pajak atas setiap transaksi yang terjadi.

Perusahaan besar akan berada di bawah pengawasan pemerintah, maka dapat terjadi kecenderungan bagi para manajer perusahaan untuk bertindak agresif atau tunduk (Dharmawan & Sukarta, 2014). Perusahaan yang masuk ke dalam kategori perusahaan besar biasanya memiliki lebih banyak sumber daya untuk melakukan pengelolaan pajak. Perusahaan dengan skala kecil tidak bisa mengurus beban pajaknya secara efektif karena kekeurangan ahli dalam perpajakan (Dharmawan & Sukartha, 2014). Maka dari itu, dibutuhkan sumber daya manusia yang kompeten di bidang perpajakan supaya pengelolaan pajak perusahaan dapat dijalankan secara maksimal untuk menekan beban pajaknya.

Praktik penghindaran pajak juga bisa dipengaruhi oleh faktor lain yaitu rasio keuangan yang akan digambarkan dengan profitabilitas dan *leverage*. Profitabilitas adalah penjelasan kinerja keuangan perusahaan dalam mengelola asetnya untuk menghasilkan laba yang disebut dengan *Return On Aset (ROA)*. ROA adalah pengukur laba bersih berdasarkan seberapa besar perusahaan memakai aset tersebut. Semakin tinggi nilai ROA, maka laba perusahaan juga

semakin tinggi sehingga bisa dikatakan semakin baik perusahaan dalam mengelola asetnya.

Namun disisi lain semakin tinggi laba perusahaan berdampak pada beban pajak yang semakin tinggi pula, hal ini menjadikan laba perusahaan menjadi sedikit. Perusahaan yang cenderung menggunakan praktik penghindaran pajak memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi (Wibawa, 2020). Teori agensi akan memotivasi para *agent* untuk menaikkan laba perusahaan. Perusahaan memiliki kecenderungan untuk terlibat dalam penghindaran pajak karena ketika laba mengalami kenaikan, jumlah pajak penghasilan akan mengalami kenaikan sebanding dengan kenaikan laba perusahaan. Perusahaan yang memiliki tingkat efisiensi dan pendapatan tinggi cenderung mempunyai beban pajak yang rendah karena berhasil menggunakan celah dari adanya insentif pajak dan pengurang pajak yang lain.

Adanya indikasi penghindaran pajak pada perusahaan bisa dilihat dari keputusan pendanaan yang digunakan perusahaan yaitu *leverage*. *Leverage* dihitung dengan *Debt to Total Asset Ratio* (DAR), yang menilai seberapa efektif perusahaan mengelola utangnya. DAR digunakan karena bisa menguji seberapa besar jumlah aset perusahaan yang didanai dengan total utang (Salmun, 2017).

*Leverage* adalah jumlah utang yang digunakan perusahaan dalam melakukan pembiayaan. Dalam pembiayaan utang terdapat sebagian biaya bunga pinjaman yang dapat mengurangi dalam penghasilan kena pajak. Hal ini berdampak pada tindakan penghindaran pajak karena pihak manajemen akan

memanfaatkan celah dalam hal pembiayaan utang supaya bisa memperkecil laba perusahaan, dengan besarnya biaya bunga akan mengakibatkan rendahnya beban pajak perusahaan.

*Capital intensity* menjelaskan mengenai tingkat investasi yang dilakukan perusahaan terhadap aset tetap perusahaan. Menurut Dayanara *et al* (2019) perusahaan dengan modal yang besar memiliki lebih banyak peluang daripada perusahaan lain untuk perencanaan perpajakan atau strategi penghindaran pajak. *Capital intensity* (intensitas modal) menggambarkan besarnya modal yang diinginkan perusahaan untuk memperoleh pendapatan yang didapat dari penurunan aset tetap atau peningkatan aset tetap.

Aset tetap perusahaan dapat berdampak pada timbulnya beban depresiasi yang bisa mempengaruhi tingkat beban pajak, sehingga jumlah pajak yang harus dibayarkan menjadi berkurang. Perusahaan dengan tingkat rasio intensitas modal yang tinggi dan tarif pajak yang rendah dipengaruhi oleh semakin tingginya biaya penyusutan maka semakin rendah tarif pajak yang harus dibayarkan perusahaan.

Pada penelitian-penelitian sebelumnya dijumpai hasil penelitian yang tidak selaras. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewi & Noviani (2017) memaparkan bahwa CSR berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wibawa (2020) memaparkan bahwa CSR berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Dayanara *et al* (2019) memaparkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Sedangkan hasil yang berbeda diuji oleh Prasetyo & Wulandari (2022) memaparkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Salmun (2017) memaparkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Pradipta & Supriyadi (2015) memaparkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dewi & Noviani (2017) memaparkan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Wibawa (2020) memaparkan hasil yang berbeda bahwa *leverage* tidak berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dwiyanti & Jati (2019) memaparkan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Rifai & Atiningsih (2019) memaparkan hasil bahwa *capital intensity* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Kebaharuan dalam penelitian ini adalah menambahkan variabel *Capital Intensity* dan menggunakan perusahaan sector pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2022, sedangkan pada penelitian terdahulu rata-rata menggunakan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, peneliti



menetapkan untuk menguji penelitian dengan judul **Pengaruh *Corporate Social Responsibility (CSR)*, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, *Leverage*, dan *Capital Intensity* Terhadap Penghindaran Pajak** (Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di BEI Periode 2018-2022).

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah diungkapkan, dapat dirumuskan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah *Corporate Social Responsibility (CSR)* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak perusahaan?
2. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak perusahaan?
3. Apakah Profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak perusahaan?
4. Apakah *Leverage* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak perusahaan?
5. Apakah *Capital Intensity* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak perusahaan?
6. Apakah *Corporate Social Responsibility (CSR)*, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, *Leverage*, *Capital Intensity* secara simultan berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan rumusan masalah yang telah diungkapkan, tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji dan menganalisis apakah *Corporate Social Responsibility* (CSR) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak perusahaan.
2. Untuk menguji dan menganalisis apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak perusahaan.
3. Untuk menguji dan menganalisis apakah Profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak perusahaan.
4. Untuk menguji dan menganalisis apakah *Leverage* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak perusahaan.
5. Untuk menguji dan menganalisis apakah *Capital Intensity* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak perusahaan.
6. Untuk menguji dan menganalisis apakah *Corporate Social Responsibility* (CSR), Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, *Leverage*, *Capital Intensity* secara simultan berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan.

### 1.4. Manfaat Penelitian

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini bermanfaat untuk menguji apakah faktor-faktor seperti *Corporate Social Responsibility* (CSR), Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, *Leverage*, dan *Capital Intensity* dapat mempengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan dan sebagai tambahan bahan referensi

penelitian maupun sebagai tambahan informasi atau pengetahuan bagi pembaca.

## 2. Bagi Investor

Penelitian ini memberi manfaat bagi investor untuk bisa memilih perusahaan mana yang lebih baik untuk diinvestasikan dengan cara menguji beberapa variabel yang mungkin menjadi indikator yang mengakibatkan perusahaan melakukan penghindaran pajak.

## 3. Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat untuk membuktikan teori yang telah dipelajari serta sebagai sarana untuk memperluas pengetahuan dan menambah referensi tentang perpajakan, terutama mengenai Pengaruh *Corporate Social Responsibility (CSR)*, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, *Leverage*, dan *Capital Intensity* terhadap Penghindaran Pajak.

### **1.5. Batasan Penelitian**

Pada penelitian ini memiliki batasan penelitian antara lain :

1. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Corporate Social Responsibility (CSR)*, ukuran perusahaan, profitabilitas yang diukur dengan *Return On Assets (ROA)*, *leverage* yang diukur dengan *Debt to Asset Ratio (DAR)*, dan *capital intensity*.
2. Perusahaan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini yaitu perusahaan sector pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
3. Periode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 2018-2022.